PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
Jln. Bukit Apit Bukittinggi Telp. (0752) 625049 Kode Pos 26114

KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN
NOMOR : 188.45 25 BAP/XII-2017

TENTANG

PENETAPAN AMBULANCE/KENDARAAN SIAGA KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2017-2020

LURAH BUKIT APIT PUHUN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencegah ibu hamil, balita atau masyarakat terlambat memperoleh tindakan pertolongan yang tepat di fasilitas pelayanan atau rumah sakit, dirasa perlu adanya ambulan/kendaraan siaga milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat transportasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan menuju fasilitas pelayanan;
b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1974 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahaun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kelurahan, Kecamatan dalam Wilayah Tingkat II Bukittinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 581/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit DBD dibentuknya kelembagaan Pokjanal DBD mulai dari Pusat, Proppinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan.
15. Membaca Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 443.2/272/SJ tanggal 1 Februari 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Ambulan/Kendaraan Siaga Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2017-2020;

KEDUA : Ambulan/Kendaraan Siaga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas adalah seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Ambulan/Kendaraan Siaga sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas dengan kriteria sebagai berikut:
1. Dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pertolongan kapan saja;
2. Tidak meminta imbalan atas pertolongan yang diberikan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, Iuran Suka Rela, dan Bantuan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA.....

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017

KURAH BUKIT APIT PUHUN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG

RUSDI YANTO, SH
NIP 19700927 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Guguk Panjang;
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Guguk Panjang;
3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN
NOMOR : 188.45- -2017.
TANGGAL : Desember 2017.
==========

PENETAPAN AMBULAN/KENDARAAN SIAGA KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2017-2020

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO. POLISI	NO.HP
1.	FREJI GUNTARA	Jl. Bukit Apit	BA 6357 LX	085263399996
2.	RANDO	Jl. Kapalo Koto	BA 1126 RA	081276833973
3.	ZULMIDI	Jl. Kapalo Koto	B 8896 MV	085263905091
4.	INDRA YUZAL	Jl. Kapalo Koto	BA 3120 LB	081267937194

LURAH BUKIT APIT PUHUN

RUSDI YANTO, SH
NIP. 19700927 200604 1 001